

OLIGARKI, REGULASI, DAN KETIMPANGAN AKSES EKONOMI

Dilema Tata Kelola Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. KONSEP INTI



Oligarki: konsentrasi kekayaan yang memengaruhi kebijakan publik.



Regulasi: aturan main yang dapat membuka atau menutup akses ekonomi.



Ketimpangan akses: perbedaan peluang atas modal, izin, lahan, pasar, pendidikan, teknologi, dan hukum.

2. BAGAIMANA OLIGARKI BEKERJA?

- Pendanaan politik dan jejaring elite
- Lobi dan *policy capture*
- Rente izin, konsesi, dan proyek
- Monopoli, kartel, dan hambatan masuk
- Penguasaan data, media, dan akses pasar

3. DAMPAK TERHADAP EKONOMI



4. DILEMA TATA KELOLA INDONESIA



5. ARAH REFORMASI

- Transparansi proses regulasi
- Pembiayaan politik yang bersih
- Penguatan anti-monopoli dan persaingan sehat
- Akses pembiayaan untuk UMKM dan koperasi
- Open data: izin, konsesi, pengadaan, dan *beneficial ownership*
- Perlindungan hak tanah, pekerja, dan masyarakat lokal
- Digital governance* yang inklusif dan akuntabel
- Pendidikan dan kapasitas sebagai alat mobilitas sosial



“Masalah utama bukan hanya siapa yang kaya, tetapi siapa yang menguasai akses. Regulasi yang adil harus membuka peluang ekonomi bagi rakyat luas, bukan menjaga privilese segelintir elite.”



Tata Kelola



Akses Ekonomi



Anti-Capture



Keadilan Sosial

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

23 Juni 2026

OLIGARKI, REGULASI, DAN KETIMPANGAN AKSES EKONOMI

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara oligarki, regulasi, dan ketimpangan akses ekonomi dalam konteks ekonomi-politik Indonesia kontemporer. Oligarki tidak semata-mata berarti keberadaan orang kaya atau kelompok elite ekonomi, melainkan struktur kekuasaan ketika konsentrasi kekayaan mampu memengaruhi keputusan publik, regulasi, distribusi izin, pembiayaan politik, akses pasar, serta arah pembangunan. Dalam sistem demokrasi, oligarki dapat bekerja secara formal maupun informal: melalui pendanaan politik, lobi, penguasaan media, hubungan bisnis-negara, perizinan, pengadaan publik, penguasaan sumber daya alam, dan akses istimewa terhadap kebijakan. Ketika regulasi yang seharusnya melindungi kepentingan umum justru dibentuk oleh atau untuk kepentingan kelompok kuat, maka terjadi *policy capture* atau *regulatory capture*. OECD mendefinisikan *policy capture* sebagai kondisi ketika keputusan publik secara berulang diarahkan menjauh dari kepentingan umum menuju kepentingan khusus; keadaan ini dapat memperburuk ketimpangan, melemahkan demokrasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan merusak kepercayaan kepada pemerintah. ([OECD](#))

Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi penting karena pembangunan ekonomi masih menghadapi ketimpangan akses yang tidak hanya tercermin dalam pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap lahan, modal, izin usaha, teknologi, pendidikan berkualitas, pasar, data,

infrastruktur, hukum, dan jaringan politik. Data BPS menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024; tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,25% atau 23,36 juta penduduk miskin. Namun penurunan ketimpangan pengeluaran dan kemiskinan tidak otomatis menghapus ketimpangan struktural dalam akses ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Sementara itu, Transparency International mencatat skor CPI Indonesia sebesar 34 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah, yang menunjukkan bahwa korupsi sektor publik masih menjadi hambatan serius bagi tata kelola dan keadilan ekonomi. ([Transparency.org](#))

Artikel ini berargumen bahwa regulasi adalah arena paling strategis dalam perebutan akses ekonomi. Regulasi dapat menjadi alat demokratisasi ekonomi jika dirancang untuk membuka kompetisi, melindungi UMKM, menjamin hak pekerja, menjaga lingkungan, memperkuat transparansi, dan mencegah monopoli. Namun regulasi juga dapat menjadi instrumen oligarki bila digunakan untuk menciptakan hambatan masuk, memberi perlakuan istimewa kepada pemain besar, memperluas rente, melindungi kartel, melemahkan pengawasan, atau memusatkan manfaat pembangunan pada kelompok tertentu. Karena itu, persoalan utama bukan hanya “berapa besar peran negara”, melainkan “untuk siapa negara dan regulasi bekerja”. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi tata kelola ekonomi yang menempatkan regulasi sebagai instrumen keadilan akses: transparan, berbasis bukti, anti-capture, pro-kompetisi, pro-UMKM, pro-lingkungan, dan akuntabel kepada publik.

Kata kunci: *oligarki, regulasi, ketimpangan akses ekonomi, policy capture, regulatory capture, rente, korupsi, tata kelola, demokrasi ekonomi, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Jika PDB meningkat, investasi bertambah, inflasi terkendali, dan angka kemiskinan turun, maka suatu negara dianggap bergerak ke arah yang benar. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjawab pertanyaan paling mendasar: **siapa yang memiliki akses terhadap peluang ekonomi?** Pertumbuhan dapat terjadi bersamaan dengan konsentrasi kekayaan. Investasi dapat meningkat, tetapi hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap tanah, izin, modal, informasi, dan jaringan politik. Infrastruktur dapat dibangun, tetapi manfaatnya dapat lebih cepat diserap oleh aktor ekonomi besar. Regulasi dapat disederhanakan, tetapi yang paling mampu memanfaatkannya adalah kelompok yang sudah kuat secara modal dan jaringan.

Dalam konteks inilah pembahasan tentang oligarki, regulasi, dan ketimpangan akses ekonomi menjadi sangat penting. Oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk pemerintahan terbuka oleh segelintir orang kaya. Dalam demokrasi modern, oligarki dapat beroperasi secara lebih halus. Pemilu tetap berlangsung. Parlemen tetap bekerja. Regulasi tetap disahkan. Investasi tetap masuk. Namun di balik prosedur formal itu, kelompok yang memiliki kekayaan besar dapat memiliki pengaruh tidak proporsional terhadap kebijakan publik. Mereka dapat menentukan agenda, memengaruhi naskah regulasi, mengarahkan proyek, memperoleh insentif, mengamankan izin, atau mengurangi kewajiban pengawasan.

Oligarki dalam ekonomi-politik bukan sekadar masalah moral, tetapi masalah struktural. Jika akses ekonomi ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan, maka kompetisi menjadi tidak sehat. Jika izin lebih mudah diperoleh oleh kelompok yang memiliki jaringan politik, maka pelaku usaha kecil tertinggal. Jika regulasi dibuat terlalu rumit, maka kelompok besar mampu menyewa konsultan, pengacara, dan pelobi, sementara UMKM tidak mampu menanggung biaya kepatuhan. Jika pengadaan publik diarahkan kepada jaringan tertentu, maka belanja negara kehilangan fungsi

pemerataan. Jika hukum dapat dinegosiasikan oleh pemilik modal, maka rakyat kecil kehilangan kepercayaan.

Pertanyaan sentral artikel ini adalah: **bagaimana oligarki menggunakan regulasi untuk membentuk akses ekonomi, dan bagaimana regulasi dapat direformasi agar menjadi instrumen keadilan ekonomi?**

Pertanyaan ini relevan bagi Indonesia karena negara ini memiliki sejarah panjang hubungan antara kekayaan, kekuasaan, sumber daya alam, birokrasi, dan politik. Pada masa Orde Baru, negara kuat digunakan untuk mengarahkan pembangunan, tetapi juga menciptakan jaringan kroni dan rente. Setelah Reformasi 1998, demokrasi elektoral berkembang, desentralisasi berlangsung, dan ruang kebebasan publik terbuka. Namun konsentrasi kekayaan dan pengaruh bisnis-politik tidak hilang. Ia berubah bentuk, berpindah level, dan menyesuaikan diri dengan institusi demokrasi.

Indonesia hari ini adalah ekonomi besar dan penting. World Bank mencatat Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 secara global; pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut relatif tangguh, dengan pertumbuhan sekitar 5% pada paruh pertama 2025 dan proyeksi tetap sekitar 4,8% hingga 2027 meskipun menghadapi ketidakpastian kebijakan global. ([World Bank](#)) Namun besarnya ekonomi tidak otomatis berarti meratanya akses ekonomi. Masalah utama Indonesia bukan hanya bagaimana memperbesar kue ekonomi, tetapi bagaimana memastikan lebih banyak warga, daerah, UMKM, pekerja, petani, nelayan, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi.

Ketimpangan akses ekonomi memiliki banyak wajah. Ada ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Ada ketimpangan akses terhadap kredit murah. Ada ketimpangan akses terhadap tanah dan legalitas aset. Ada ketimpangan akses terhadap pasar digital. Ada ketimpangan akses terhadap pengadaan pemerintah. Ada ketimpangan akses terhadap jaringan politik. Ada ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum. Ada pula ketimpangan akses terhadap informasi dan data. Dalam ekonomi

modern, siapa yang memiliki informasi lebih cepat, data lebih baik, dan jaringan lebih kuat akan lebih mudah memperoleh peluang.

Karena itu, artikel ini tidak hanya membahas oligarki sebagai kelompok orang kaya, tetapi sebagai **mekanisme penguasaan akses**. Oligarki bekerja ketika kekayaan dapat membeli pengaruh, ketika pengaruh dapat membentuk regulasi, ketika regulasi dapat menciptakan privilese, dan ketika privilese dapat memperbesar kekayaan. Siklus ini menghasilkan ketimpangan yang bertahan lama.

2. Memahami Oligarki: Bukan Sekadar Elite Kaya

Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, *oligos* yang berarti sedikit dan *arkhein* yang berarti memerintah. Secara sederhana, oligarki berarti kekuasaan oleh segelintir orang. Namun dalam kajian kontemporer, oligarki tidak selalu berarti hanya sedikit orang yang secara formal memegang jabatan negara. Oligarki lebih tepat dipahami sebagai kekuasaan politik yang bersumber dari konsentrasi kekayaan material.

Jeffrey Winters dalam kajian tentang oligarki menekankan bahwa oligarki adalah politik pertahanan kekayaan oleh aktor-aktor yang memiliki sumber daya material sangat besar. Para oligark berupaya mempertahankan kekayaan, memperluas aset, dan mengamankan posisi mereka dari ancaman redistribusi, pajak, regulasi, atau kompetisi. Dalam kerangka ini, oligarki bukan hanya kategori moral, tetapi struktur kekuasaan ekonomi.

Di Indonesia, oligarki sering dikaitkan dengan penguasaan sumber daya alam, konglomerasi, perbankan, media, partai politik, proyek infrastruktur, pengadaan, dan jaringan elite. Namun penting untuk membedakan antara **elite ekonomi produktif** dan **oligarki rente**. Tidak semua orang kaya atau perusahaan besar bersifat oligarkis. Pengusaha yang tumbuh melalui inovasi, efisiensi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan kepatuhan hukum dapat menjadi motor pembangunan. Masalah muncul ketika kekayaan digunakan untuk memperoleh perlakuan khusus dari negara, menghambat

kompetisi, menghindari kewajiban, atau mengubah aturan untuk kepentingan sendiri.

Oligarki menjadi berbahaya ketika ia menciptakan tiga hal. Pertama, **ketimpangan pengaruh politik**. Warga biasa hanya memiliki suara dalam pemilu, sedangkan oligark memiliki akses sepanjang waktu terhadap pembuat kebijakan. Kedua, **ketimpangan regulasi**. Aturan umum berlaku bagi semua, tetapi kelompok kuat mampu memperoleh pengecualian, insentif, atau perlindungan. Ketiga, **ketimpangan peluang ekonomi**. Kompetisi tidak lagi ditentukan oleh kualitas produk, produktivitas, atau inovasi, melainkan oleh akses terhadap negara.

Oligarki juga dapat bekerja melalui demokrasi. Pemilu membutuhkan biaya besar. Partai politik membutuhkan dana. Kandidat membutuhkan dukungan media dan logistik. Dalam sistem seperti ini, pemilik modal memiliki posisi tawar tinggi. Mereka dapat mendukung kandidat, mendanai kampanye, menguasai media, atau membangun jaringan dengan elite politik. Setelah pemilu, mereka dapat mengharapkan akses kebijakan, proyek, izin, atau perlindungan. Dengan demikian, demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan oligarki ekonomi.

Acemoglu dan Robinson menjelaskan bahwa elite dapat mempertahankan kekuasaan de facto meskipun institusi politik formal berubah. Dalam konteks demokrasi, perubahan formal tidak otomatis menghapus kekuatan elite bila mereka tetap menguasai sumber daya ekonomi, organisasi, informasi, dan jaringan. Mereka bahkan dapat beradaptasi dengan aturan demokrasi baru. Demokrasi dapat berjalan secara prosedural, tetapi kebijakan ekonomi tetap dapat bias kepada kelompok kuat.

Karena itu, pembahasan oligarki harus bergerak dari pertanyaan "siapa orangnya?" ke pertanyaan "bagaimana mekanismenya?". Mekanisme oligarki mencakup pembiayaan politik, lobi, regulatory capture, penguasaan media, pengendalian rantai pasok, monopoli, penguasaan lahan, konsesi sumber daya alam, perizinan, pengadaan publik, dan hukum yang tidak setara.

3. Regulasi sebagai Arena Perebutan Akses Ekonomi

Regulasi adalah aturan main ekonomi. Melalui regulasi, negara menentukan siapa boleh masuk pasar, syarat apa yang harus dipenuhi, standar apa yang berlaku, siapa memperoleh izin, siapa menerima subsidi, siapa mendapatkan insentif, siapa dapat mengekspor atau mengimpor, siapa boleh mengelola sumber daya, dan siapa harus menanggung biaya sosial.

Dalam teori ideal, regulasi bertujuan melindungi kepentingan publik. Negara mengatur untuk mencegah monopoli, melindungi konsumen, menjaga lingkungan, memastikan keselamatan kerja, mencegah penipuan, mengatur penggunaan lahan, menjaga stabilitas keuangan, dan memperbaiki kegagalan pasar. Regulasi juga dapat membuka akses ekonomi, misalnya dengan memperkuat UMKM, melindungi pekerja, mempermudah legalitas usaha kecil, atau menyediakan standar kompetisi yang adil.

Namun regulasi juga dapat menjadi alat eksklusif. Aturan yang terlalu rumit, biaya perizinan tinggi, persyaratan modal besar, prosedur panjang, dan ketidakpastian hukum dapat menjadi hambatan masuk. Bagi perusahaan besar, hambatan ini masih dapat diatasi dengan modal, konsultan, pengacara, dan jaringan. Bagi pelaku kecil, hambatan tersebut dapat mematikan. Dengan demikian, regulasi yang tampak netral dapat menghasilkan dampak tidak setara.

Inilah inti **regulatory capture**: ketika lembaga atau proses regulasi yang seharusnya melayani kepentingan publik justru dipengaruhi atau dikuasai oleh industri atau kelompok yang diaturnya. George Stigler menjelaskan bahwa regulasi sering kali diminta dan dibentuk oleh industri karena regulasi dapat menciptakan keuntungan: membatasi pesaing, mengatur harga, memberi subsidi, atau mengamankan posisi pasar. Peltzman kemudian menunjukkan bahwa regulator merespons banyak kelompok,

tetapi kelompok yang lebih terorganisasi dan memiliki sumber daya lebih besar biasanya lebih efektif memengaruhi kebijakan.

OECD menggunakan istilah *policy capture* untuk menggambarkan kondisi ketika keputusan publik secara konsisten atau berulang diarahkan menjauh dari kepentingan publik menuju kepentingan khusus. OECD juga menekankan bahwa *policy capture* dapat memperburuk ketimpangan, melemahkan demokrasi, menurunkan pertumbuhan, dan mengikis kepercayaan pada pemerintah. ([OECD](#)) Definisi ini sangat penting karena capture tidak selalu berbentuk suap langsung. Ia dapat terjadi melalui akses yang tidak seimbang, informasi yang dimonopoli, konsultasi tertutup, konflik kepentingan, lobi, pembiayaan politik, atau pintu putar antara pejabat dan pelaku usaha.

Dalam konteks Indonesia, regulasi menjadi arena penting karena negara memiliki peran besar dalam perizinan, lahan, pertambangan, perkebunan, infrastruktur, impor, ekspor, BUMN, energi, pangan, keuangan, dan ekonomi digital. Banyak peluang ekonomi di Indonesia bergantung pada akses regulatif. Siapa yang memperoleh izin tambang? Siapa yang memperoleh konsesi lahan? Siapa yang mendapat kuota impor? Siapa yang memenangkan proyek? Siapa yang memperoleh insentif pajak? Siapa yang dapat memanfaatkan kawasan industri? Siapa yang mendapat akses pembiayaan negara? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan distribusi kekayaan.

Regulasi yang baik dapat membuka akses. Regulasi yang buruk dapat mengunci akses. Regulasi yang ditangkap oligarki dapat mengubah negara menjadi mesin distribusi privilese.

4. Ketimpangan Akses Ekonomi: Lebih Dalam daripada Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan ekonomi sering diukur dengan Gini Ratio, kemiskinan, atau distribusi pengeluaran. Ukuran-ukuran ini penting. BPS mencatat Gini Ratio

Indonesia pada September 2025 sebesar 0,363, lebih rendah daripada Maret 2025 dan September 2024; tingkat kemiskinan pada September 2025 juga turun menjadi 8,25%, setara 23,36 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini menunjukkan perbaikan dari sisi distribusi pengeluaran dan kemiskinan. Namun ketimpangan akses ekonomi tidak selalu langsung terlihat dalam Gini Ratio.

Ketimpangan akses ekonomi lebih struktural. Ia menyangkut kemampuan seseorang atau kelompok untuk memasuki, bertahan, dan berkembang dalam ekonomi. Ada orang yang memiliki pendidikan bagus, jaringan luas, akses kredit, aset legal, dan informasi pasar. Ada orang lain yang lahir di daerah terpencil, sekolah berkualitas rendah, tidak memiliki sertifikat tanah, tidak memiliki agunan, bekerja informal, dan tidak memahami prosedur regulasi. Keduanya berada dalam “pasar” yang sama, tetapi tidak memiliki titik awal yang sama.

Ketimpangan akses ekonomi mencakup beberapa dimensi.

Pertama, **akses terhadap modal**. Perusahaan besar dapat memperoleh kredit dengan bunga lebih rendah karena memiliki agunan, laporan keuangan, reputasi, dan jaringan bank. UMKM sering menghadapi bunga lebih tinggi, jaminan sulit, dan prosedur rumit.

Kedua, **akses terhadap lahan dan aset legal**. Tanah bersertifikat dapat menjadi agunan dan sumber keamanan ekonomi. Banyak warga, petani, masyarakat adat, dan pelaku kecil menghadapi ketidakpastian hak atas tanah. Sebaliknya, kelompok besar dapat memperoleh konsesi luas.

Ketiga, **akses terhadap izin dan regulasi**. Pelaku kecil sering kesulitan memenuhi persyaratan legalitas. Perusahaan besar mampu menavigasi birokrasi.

Keempat, **akses terhadap pasar**. Platform digital, rantai pasok modern, ekspor, dan pengadaan pemerintah sering membutuhkan standar, volume, sertifikasi, dan relasi yang sulit dipenuhi pelaku kecil.

Kelima, **akses terhadap informasi dan data**. Informasi tentang proyek, tender, perubahan regulasi, harga, komoditas, atau peluang investasi sering lebih cepat diterima kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Keenam, **akses terhadap hukum**. Kelompok kuat mampu menyewa pengacara, memengaruhi proses, atau menunda perkara. Warga kecil sering kalah karena biaya dan ketidaktahuan.

Ketujuh, **akses terhadap pendidikan dan keterampilan**. Pendidikan berkualitas menentukan kemampuan memanfaatkan teknologi dan pekerjaan produktif.

Ketimpangan akses ini menghasilkan ketimpangan hasil. Ketika akses tidak merata, kompetisi tidak benar-benar adil. Seseorang dapat bekerja keras tetapi tetap tertinggal karena tidak memiliki akses struktural. Sebaliknya, kelompok yang memiliki akses dapat memperoleh keuntungan besar meskipun produktivitasnya tidak selalu lebih tinggi.

Inilah sebabnya oligarki dan ketimpangan akses ekonomi harus dibaca bersama. Oligarki tidak hanya menciptakan ketimpangan pendapatan; ia menciptakan ketimpangan pintu masuk.

5. Oligarki dan Rente: Ekonomi Politik Privilese

Rente ekonomi adalah keuntungan yang diperoleh bukan karena produktivitas, inovasi, atau efisiensi, tetapi karena akses khusus terhadap sumber daya, izin, regulasi, monopoli, proteksi, atau kedekatan politik. Dalam ekonomi yang sehat, keuntungan diperoleh melalui penciptaan nilai. Dalam ekonomi rente, keuntungan diperoleh melalui penguasaan akses.

Rente dapat muncul dalam banyak bentuk. Izin tambang yang diberikan kepada kelompok tertentu menciptakan rente. Kuota impor yang terbatas dapat menciptakan rente. Proteksi tarif yang melindungi industri tertentu tanpa kewajiban produktivitas menciptakan rente. Subsidi yang dinikmati kelompok mampu menciptakan rente. Pengadaan publik yang tidak

kompetitif menciptakan rente. Konsesi lahan yang murah menciptakan rente. Bahkan regulasi yang terlalu rumit dapat menciptakan rente bagi perantara, calo, dan aktor yang mampu “mempercepat” proses.

Oligarki tumbuh subur dalam ekonomi rente karena kekayaan dapat digunakan untuk memperoleh akses, lalu akses menghasilkan kekayaan lebih besar. Siklusnya adalah: modal membeli pengaruh; pengaruh membentuk regulasi; regulasi menghasilkan rente; rente memperbesar modal; modal memperbesar pengaruh. Jika tidak diputus, siklus ini menghasilkan ketimpangan struktural.

Dalam negara kaya sumber daya alam, rente sering lebih kuat. Indonesia memiliki batubara, nikel, sawit, minyak dan gas, mineral, hutan, laut, dan lahan luas. Sumber daya ini dapat menjadi modal strategis bila dikelola dengan tata kelola baik. Namun sumber daya alam juga dapat menjadi basis oligarki bila konsesi, izin, ekspor, dan hilirisasi dikuasai oleh jaringan elite. Di sinilah muncul risiko *resource curse*: sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah dapat memperkuat korupsi, konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan.

Rente juga dapat muncul dalam ekonomi digital. Platform besar yang menguasai data, algoritma, dan akses pasar dapat menciptakan bentuk baru oligarki digital. UMKM dapat bergantung pada platform, tetapi tidak menguasai data pelanggan. Pekerja gig dapat bergantung pada algoritma, tetapi tidak memahami aturan penilaian. Konsumen mendapatkan kemudahan, tetapi pasar dapat terkonsentrasi. Jika regulasi digital lemah, ekonomi digital dapat menciptakan ketimpangan akses baru.

Karena itu, agenda anti-oligarki bukan agenda anti-pengusaha. Justru ekonomi membutuhkan pengusaha produktif. Agenda anti-oligarki adalah agenda anti-rente: memastikan keuntungan diperoleh melalui produktivitas, inovasi, dan kompetisi, bukan melalui kedekatan politik dan penguasaan regulasi.

6. Pembiayaan Politik dan Akses Kebijakan

Salah satu jalur utama oligarki memengaruhi regulasi adalah pembiayaan politik. Demokrasi membutuhkan pemilu, partai, kampanye, saksi, konsultan, iklan, survei, transportasi, mobilisasi, dan komunikasi publik. Semua itu membutuhkan biaya. Jika sumber pembiayaan politik tidak transparan dan tidak sehat, maka politik menjadi bergantung pada pemilik modal.

Ketergantungan ini menciptakan risiko balas jasa. Dukungan politik dapat dibalas melalui izin, proyek, insentif, jabatan, kebijakan sektoral, atau perlindungan hukum. Balas jasa tidak selalu eksplisit. Kadang ia bekerja melalui kedekatan, akses, dan harapan. Politik menjadi mahal; kebijakan menjadi tidak netral; regulasi menjadi ruang transaksi.

OECD dalam catatan Indonesia untuk *Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026* menunjukkan bahwa kerangka integritas Indonesia berpusat pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Namun OECD juga mencatat perlunya perhatian pada area integritas publik, termasuk pembiayaan politik, lobi, konflik kepentingan, dan mekanisme transparansi. ([OECD](#)) Dalam konteks lobi, OECD secara umum menekankan bahwa kurangnya aturan jelas meningkatkan risiko akses tidak setara, policy capture, dan konflik kepentingan. ([OECD](#))

Jika pembiayaan politik tidak transparan, publik sulit mengetahui siapa berada di balik kebijakan. Misalnya, ketika regulasi pertambangan berubah, siapa yang memberi masukan? Ketika aturan impor diubah, siapa yang diuntungkan? Ketika insentif pajak diberikan, siapa penerimanya? Ketika proyek strategis dipilih, siapa mitranya? Tanpa transparansi, politik anggaran dan regulasi dapat menjadi ruang gelap.

Reformasi pembiayaan politik adalah agenda penting untuk mengurangi oligarki. Partai politik membutuhkan pembiayaan yang legal, memadai, dan transparan. Sumbangan harus dilaporkan. Audit harus kuat. Konflik

kepentingan harus dibuka. Pembatasan sumbangan harus ditegakkan. Jika tidak, demokrasi elektoral akan terus rentan terhadap oligarki finansial.

7. Regulasi yang Rumit sebagai Hambatan bagi Pelaku Kecil

Salah satu paradoks regulasi adalah bahwa aturan yang dibuat untuk menertibkan ekonomi sering kali paling berat bagi pelaku kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya untuk mematuhi regulasi: staf legal, konsultan pajak, auditor, teknologi, dan jaringan. UMKM, petani, nelayan, koperasi kecil, dan pekerja informal sering tidak memiliki itu. Akibatnya, regulasi yang sama dapat menciptakan beban berbeda.

Misalnya, sertifikasi produk, izin edar, standar kemasan, legalitas usaha, pajak, laporan keuangan, akses pengadaan, dan perizinan lokasi dapat menjadi syarat yang wajar. Namun bila prosedurnya rumit, biaya tinggi, dan informasi tidak mudah diakses, pelaku kecil akan tertinggal. Mereka tetap informal, tidak dapat mengakses kredit formal, tidak dapat masuk rantai pasok besar, dan tidak dapat mengikuti tender pemerintah.

Oligarki tidak selalu perlu menciptakan aturan eksplisit yang melindungi dirinya. Cukup dengan membiarkan regulasi rumit, kelompok besar sudah diuntungkan karena hanya mereka yang mampu menanggung biaya kepatuhan. Inilah bentuk ketimpangan akses yang sering tidak disadari.

Reformasi regulasi harus melihat dampak distribusional. Pertanyaan penting bukan hanya apakah regulasi diperlukan, tetapi siapa yang paling mampu mematuhi dan siapa yang paling terbebani. Negara harus membuat jalur legalitas bertingkat bagi pelaku kecil: mudah, murah, bertahap, dan disertai pendampingan. Formalisasi UMKM tidak boleh hanya berarti menambah kewajiban, tetapi harus membuka manfaat: kredit, pelatihan, pasar, perlindungan hukum, dan akses pengadaan.

8. Oligarki, Sumber Daya Alam, dan Konflik Lahan

Sumber daya alam adalah salah satu arena utama oligarki dan ketimpangan akses ekonomi. Penguasaan lahan, izin tambang, perkebunan, kehutanan, energi, dan mineral menentukan distribusi kekayaan. Ketika konsesi besar diberikan kepada perusahaan, masyarakat lokal dapat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, sungai, laut, atau sumber penghidupan. Jika kompensasi tidak adil dan konsultasi publik lemah, konflik sosial muncul.

Regulasi sumber daya alam sering berada dalam tarik-menarik antara pertumbuhan, investasi, penerimaan negara, lingkungan, dan hak masyarakat. Negara ingin menarik investasi dan meningkatkan ekspor. Perusahaan ingin kepastian izin dan keuntungan. Daerah ingin pendapatan. Masyarakat lokal ingin hak hidup dan lingkungan. Jika proses regulasi lebih mendengar investor besar daripada masyarakat terdampak, ketimpangan akses menjadi tajam.

Hilirisasi mineral seperti nikel dapat menjadi strategi pembangunan penting. Indonesia memiliki peluang memperkuat rantai nilai baterai, kendaraan listrik, dan industri masa depan. Namun hilirisasi harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Jika hilirisasi hanya memperbesar keuntungan perusahaan besar, mengabaikan lingkungan, dan tidak menciptakan transfer teknologi serta pekerjaan berkualitas, maka manfaatnya terbatas. Hilirisasi yang sehat harus menghasilkan nilai tambah domestik, industri lokal, tenaga kerja terampil, standar lingkungan, dan manfaat bagi daerah.

Sumber daya alam dapat menjadi modal strategis atau basis oligarki. Perbedaannya terletak pada tata kelola. Jika izin transparan, manfaat dibagi adil, lingkungan dijaga, pajak dan royalti dipungut baik, serta masyarakat dilibatkan, SDA menjadi berkah. Jika izin tertutup, rente besar, hukum lemah, dan lingkungan rusak, SDA menjadi kutukan.

9. Oligarki Pasar Modal, Transparansi, dan Kepercayaan Investor

Ketimpangan akses ekonomi juga muncul dalam pasar keuangan. Pasar modal seharusnya menjadi sarana demokratisasi kepemilikan: publik dapat memiliki saham, perusahaan dapat memperoleh pembiayaan, dan investor dapat menilai perusahaan berdasarkan informasi terbuka. Namun pasar modal membutuhkan transparansi. Jika kepemilikan tidak jelas, perdagangan terkoordinasi, informasi asimetris, dan tata kelola lemah, maka investor kecil dirugikan.

Pada Juni 2026, Reuters melaporkan bahwa MSCI mengangkat kekhawatiran tentang transparansi pasar modal Indonesia, termasuk visibilitas kepemilikan saham yang terbatas dan perilaku perdagangan terkoordinasi. Laporan tersebut menyebut kekhawatiran terhadap kemungkinan penurunan status pasar Indonesia dari emerging market ke frontier market, meskipun banyak investor menilai downgrade langsung belum tentu terjadi; isu tersebut tetap memperlihatkan pentingnya transparansi pasar dan kepercayaan investor. ([Reuters](#)) Reuters juga melaporkan pada 23 Juni 2026 bahwa kekhawatiran MSCI meliputi struktur kepemilikan yang buram, lemahnya visibilitas free-float, dan data perdagangan yang dinilai tidak andal. ([Reuters](#))

Isu ini relevan dengan oligarki karena pasar yang tidak transparan cenderung menguntungkan aktor besar yang memiliki informasi lebih baik. Investor ritel, dana pensiun, dan publik sulit menilai risiko jika kepemilikan dan transaksi tidak jelas. Transparansi pasar modal bukan hanya isu teknis; ia adalah isu keadilan akses. Pasar yang sehat membutuhkan informasi simetris, tata kelola emiten, perlindungan investor minoritas, dan pengawasan yang kredibel.

Ketika kepercayaan pasar melemah, dampaknya bukan hanya pada investor. Biaya modal naik. Investasi tertunda. Rupiah tertekan. Perusahaan produktif lebih sulit memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, tata kelola pasar modal adalah bagian dari strategi mengurangi oligarki dan membuka akses ekonomi.

10. Korupsi, Hukum, dan Ketimpangan Akses

Korupsi adalah mekanisme yang memperkuat oligarki. Korupsi memungkinkan akses ekonomi dibeli. Izin dapat dipercepat. Pelanggaran dapat dimaafkan. Tender dapat diarahkan. Pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi lingkungan dapat dikurangi. Jabatan dapat diperdagangkan. Ketika korupsi terjadi, hukum tidak lagi menjadi aturan umum, melainkan komoditas.

Transparency International mencatat skor CPI Indonesia sebesar 34 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah. Skor CPI berada pada rentang 0 sampai 100, dengan 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. ([Transparency.org](https://www.transparency.org)) Indikator ini berbasis persepsi dan tidak sempurna, tetapi memberi sinyal bahwa integritas sektor publik masih menjadi tantangan besar.

Korupsi memperburuk ketimpangan akses karena kelompok miskin dan pelaku kecil tidak memiliki sumber daya untuk membeli akses. Mereka harus mengikuti prosedur panjang atau menyerah. Sebaliknya, aktor kuat dapat membayar untuk mempercepat proses atau menghindari sanksi. Akibatnya, negara gagal menjadi penjamin kesetaraan.

Korupsi juga mengubah orientasi regulasi. Regulasi yang rumit dapat sengaja dipertahankan karena menciptakan peluang rente. Jika izin mudah dan transparan, ruang pungli berkurang. Jika pengadaan terbuka, ruang mark-up berkurang. Jika data terbuka, manipulasi berkurang. Karena itu, reformasi anti-korupsi harus terhubung dengan simplifikasi regulasi dan digitalisasi yang akuntabel.

Namun digitalisasi saja tidak cukup. Sistem digital dapat tetap dimanipulasi jika data tidak terbuka, algoritma tidak diaudit, atau pengecualian manual tetap besar. Anti-korupsi membutuhkan sistem: transparansi, audit, perlindungan pelapor, sanksi tegas, reformasi pembiayaan politik, aturan konflik kepentingan, dan independensi penegak hukum.

11. Oligarki dan Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan akses ekonomi tidak hanya terjadi antarindividu, tetapi juga antarwilayah. Indonesia adalah negara kepulauan dengan perbedaan besar antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, pusat industri dan daerah sumber daya, wilayah barat dan timur. Ketimpangan wilayah menciptakan ketimpangan kesempatan.

Daerah kaya sumber daya sering tidak otomatis sejahtera. Banyak daerah penghasil tambang, sawit, atau energi tetap menghadapi kemiskinan, konflik lahan, infrastruktur terbatas, dan kualitas layanan publik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sumber daya tidak selalu diterjemahkan menjadi kesejahteraan lokal. Jika manfaat SDA mengalir ke pusat, perusahaan besar, atau elite lokal, masyarakat sekitar tetap tertinggal.

Desentralisasi membuka peluang bagi daerah untuk mengelola pembangunan, tetapi juga membuka ruang oligarki lokal. Elite lokal dapat menguasai proyek, izin, lahan, dan birokrasi daerah. Politik lokal yang mahal dapat menciptakan hubungan antara calon kepala daerah, pengusaha lokal, dan jaringan proyek. Akibatnya, desentralisasi yang seharusnya mendekatkan negara kepada rakyat dapat berubah menjadi desentralisasi rente.

Untuk mengatasi ini, regulasi pusat-daerah harus memperkuat transparansi. Data konsesi, anggaran daerah, pengadaan, penerima manfaat, dana bagi hasil, dan izin lingkungan perlu terbuka. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Transfer fiskal harus berbasis kebutuhan dan kinerja. Daerah penghasil sumber daya harus memperoleh manfaat adil, tetapi juga bertanggung jawab menjaga lingkungan dan layanan publik.

12. Ekonomi Digital: Demokratisasi atau Oligarki Baru?

Ekonomi digital sering dipromosikan sebagai ruang demokratisasi ekonomi. UMKM dapat menjual produk secara online. Konsumen mendapat lebih banyak pilihan. Pekerja dapat memperoleh pekerjaan melalui platform. Anak muda dapat membangun startup. Informasi menjadi lebih terbuka. Namun ekonomi digital juga dapat menciptakan bentuk baru oligarki.

Platform digital memiliki kekuatan karena menguasai data, algoritma, jaringan pengguna, sistem pembayaran, logistik, iklan, dan akses pasar. UMKM yang masuk platform sering memperoleh pasar lebih luas, tetapi juga bergantung pada aturan platform. Perubahan algoritma dapat memengaruhi penjualan. Biaya iklan dapat meningkat. Data pelanggan dapat tetap berada di tangan platform. Pekerja gig dapat bergantung pada penilaian algoritmik tanpa transparansi. Konsumen dapat dimanipulasi melalui rekomendasi.

Oligarki digital tidak selalu berbentuk hubungan langsung dengan negara. Ia dapat muncul dari konsentrasi pasar berbasis data dan jaringan. Namun regulasi negara tetap penting. Negara harus memastikan persaingan digital, perlindungan data pribadi, transparansi algoritmik untuk sektor berisiko, perlindungan pekerja platform, dan akses UMKM terhadap data serta pasar.

AI mempercepat masalah ini. Perusahaan yang memiliki data dan komputasi besar akan lebih cepat memanfaatkan AI. UMKM dan lembaga kecil dapat tertinggal. Jika regulasi AI dan data lemah, ekonomi digital dapat memperlebar ketimpangan akses ekonomi.

Karena itu, demokratisasi ekonomi digital membutuhkan kebijakan aktif: literasi digital, infrastruktur internet, interoperabilitas pembayaran, portabilitas data, perlindungan konsumen, pengawasan kompetisi, dukungan AI untuk UMKM, dan kewajiban transparansi tertentu bagi platform dominan.

13. Regulasi Pro-Kompetisi dan Demokrasi Ekonomi

Jika oligarki bekerja melalui penguasaan akses, maka jawaban kebijakannya adalah demokratisasi akses. Salah satu instrumen utama demokratisasi akses adalah regulasi pro-kompetisi. Persaingan sehat penting karena memberi ruang bagi pelaku baru, menekan harga, mendorong inovasi, dan mengurangi rente.

Namun persaingan tidak akan muncul hanya dengan menyerahkan semuanya kepada pasar. Pasar dapat terkonsentrasi. Pemain besar dapat membeli pesaing kecil, menguasai rantai pasok, menentukan harga, atau memanfaatkan data. Karena itu, negara harus menjaga kompetisi melalui otoritas persaingan, regulasi anti-monopoli, transparansi merger-akuisisi, pengawasan kartel, dan perlindungan terhadap pelaku kecil.

Regulasi pro-kompetisi harus diimbangi dengan dukungan kapasitas bagi pelaku kecil. UMKM tidak cukup hanya diberi ruang formal; mereka membutuhkan pembiayaan, pelatihan, teknologi, legalitas, akses pasar, dan infrastruktur. Persaingan antara perusahaan besar dan UMKM tanpa dukungan kapasitas dapat menjadi tidak seimbang. Demokrasi ekonomi membutuhkan **level playing field**, bukan sekadar aturan yang sama di atas kertas.

Kebijakan pengadaan pemerintah dapat menjadi alat membuka akses. Jika pengadaan dibuat transparan, terpecah secara wajar, dan memberi peluang UMKM, maka APBN dapat menjadi instrumen pemerataan. Namun jika pengadaan terkonsentrasi pada perusahaan besar dan jaringan tertentu, APBN menjadi alat oligarki.

14. Hukum dan Kepastian: Bukan Hanya untuk Investor Besar

Kepastian hukum sering dibahas dalam konteks investasi besar. Investor membutuhkan kepastian kontrak, izin, pajak, dan penyelesaian sengketa. Itu benar. Namun kepastian hukum juga dibutuhkan oleh rakyat kecil.

Petani membutuhkan kepastian tanah. Nelayan membutuhkan kepastian ruang laut. UMKM membutuhkan kepastian izin. Pekerja membutuhkan kepastian hak. Konsumen membutuhkan perlindungan. Masyarakat adat membutuhkan pengakuan. Lingkungan membutuhkan penegakan hukum.

Jika hukum hanya pasti bagi pemodal besar tetapi tidak bagi warga kecil, maka hukum menjadi instrumen ketimpangan. Negara harus memastikan rule of law bekerja untuk semua. Hukum yang adil adalah prasyarat demokrasi ekonomi.

Kepastian hukum juga tidak boleh disalahartikan sebagai kepastian bagi pelaku usaha untuk bebas dari kewajiban sosial dan lingkungan. Kepastian hukum berarti aturan jelas, konsisten, adil, dan ditegakkan. Jika perusahaan merusak lingkungan, kepastian hukum berarti sanksi ditegakkan. Jika masyarakat terdampak tidak diberi konsultasi, kepastian hukum berarti hak mereka dipulihkan. Jika pemerintah mengubah aturan, kepastian hukum berarti prosesnya transparan dan akuntabel.

Negara yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepastian investasi dan keadilan sosial. Tanpa investasi, ekonomi sulit tumbuh. Tanpa keadilan, pertumbuhan kehilangan legitimasi.

15. Reformasi Regulasi Anti-Oligarki

Reformasi regulasi anti-oligarki tidak berarti membuat negara anti-bisnis. Sebaliknya, reformasi ini bertujuan membangun bisnis yang sehat, kompetitif, produktif, dan adil. Ada beberapa agenda utama.

Pertama, **transparansi proses regulasi**. Setiap regulasi ekonomi penting harus memiliki naskah akademik, analisis dampak, konsultasi publik, daftar pemangku kepentingan, dan catatan perubahan. Publik harus tahu siapa memberi masukan dan mengapa suatu pasal dipilih.

Kedua, **aturan lobi yang jelas**. Lobi adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus transparan. Pertemuan antara pejabat dan pelaku kepentingan perlu dicatat untuk isu strategis. Konflik kepentingan harus diungkap.

Ketiga, **reformasi pembiayaan politik**. Partai dan kandidat harus memiliki sumber pendanaan yang transparan, diaudit, dan dibatasi agar tidak bergantung pada oligarki.

Keempat, **regulatory impact assessment**. Setiap regulasi harus dinilai dampaknya terhadap UMKM, kompetisi, konsumen, pekerja, lingkungan, daerah, dan kelompok rentan.

Kelima, **open data ekonomi**. Data izin, konsesi, pengadaan, penerima subsidi, insentif pajak, beneficial ownership, dan kinerja proyek perlu dibuka sejauh tidak melanggar privasi dan keamanan.

Keenam, **penguatan otoritas persaingan**. Kartel, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan merger yang mengurangi kompetisi perlu diawasi kuat.

Ketujuh, **pengadaan publik transparan**. Pengadaan harus mudah diakses, kompetitif, dan memberi ruang bagi pelaku kecil.

Kedelapan, **perlindungan hukum bagi kelompok lemah**. Bantuan hukum, penyelesaian sengketa murah, pengakuan hak tanah, dan perlindungan pekerja harus diperkuat.

Kesembilan, **anti-korupsi sistemik**. Digitalisasi, audit, beneficial ownership, pelaporan konflik kepentingan, dan perlindungan pelapor harus menjadi bagian reformasi regulasi.

Kesepuluh, **evaluasi regulasi berkala**. Regulasi yang menciptakan rente atau tidak efektif harus dicabut, disederhanakan, atau diperbaiki.

16. Pendidikan, Mobilitas Sosial, dan Ketimpangan Akses

Ketimpangan akses ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi pasar. Pendidikan adalah fondasi mobilitas sosial. Jika anak dari keluarga miskin tidak memperoleh pendidikan berkualitas, mereka akan sulit masuk pekerjaan produktif. Jika pendidikan berkualitas hanya dapat diakses oleh kelas menengah atas, maka ketimpangan akan bertahan lintas generasi.

Oligarki bertahan bukan hanya melalui kekayaan, tetapi melalui reproduksi peluang: sekolah bagus, jaringan elite, universitas unggul, akses magang, bahasa asing, teknologi, dan modal sosial. Anak dari kelompok kaya masuk ke dunia kerja dengan modal lebih besar. Anak dari kelompok miskin harus berjuang dari titik awal yang lebih rendah.

Karena itu, demokratisasi akses ekonomi membutuhkan investasi besar pada pendidikan publik berkualitas. Sekolah negeri harus menjadi alat mobilitas sosial, bukan pilihan kelas dua. Pendidikan vokasi harus terhubung dengan industri. Perguruan tinggi harus membuka akses bagi talenta dari daerah. Literasi digital dan AI harus diperluas. Beasiswa harus tepat sasaran. Guru harus diperkuat.

Regulasi ekonomi yang adil tanpa pendidikan berkualitas tidak cukup. Peluang hanya dapat dimanfaatkan jika rakyat memiliki kapasitas.

17. Ketimpangan Akses terhadap Kredit dan Keuangan

Akses terhadap kredit adalah salah satu penentu utama kesempatan ekonomi. Pelaku usaha yang memiliki modal dapat membeli mesin, menyimpan stok, memperluas pasar, dan bertahan saat krisis. Pelaku usaha tanpa modal sering terjebak pada skala kecil. Perbankan formal membutuhkan agunan, laporan keuangan, dan riwayat kredit. Banyak UMKM tidak memilikinya.

Ketimpangan akses keuangan dapat memperkuat oligarki. Perusahaan besar memperoleh kredit murah; pelaku kecil memperoleh kredit mahal

atau bergantung pada pinjaman informal. Fintech dapat membantu, tetapi juga dapat menimbulkan risiko bunga tinggi dan penagihan bermasalah jika tidak diatur baik.

Regulasi keuangan inklusif perlu memperkuat kredit produktif, pembiayaan berbasis rantai pasok, koperasi modern, jaminan kredit, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Data alternatif dapat membantu penilaian kredit UMKM, tetapi harus melindungi privasi dan mencegah diskriminasi algoritmik.

Akses keuangan bukan hanya soal jumlah kredit, tetapi kualitas kredit. Kredit yang benar membantu usaha berkembang; kredit yang salah memperbesar beban utang. Negara perlu memastikan inklusi keuangan tidak berubah menjadi ekstraksi keuangan.

18. Oligarki, Media, dan Pembentukan Opini Ekonomi

Media memiliki peran penting dalam demokrasi ekonomi. Media dapat mengungkap korupsi, menjelaskan regulasi, memberi suara kepada kelompok kecil, dan mengawasi kebijakan. Namun ketika kepemilikan media terkonsentrasi pada kelompok bisnis-politik, ruang publik dapat bias. Isu tertentu diberi sorotan besar, isu lain diabaikan. Kebijakan tertentu ditingkatkan positif atau negatif sesuai kepentingan pemilik.

Di era digital, pengaruh media tidak hanya berada pada televisi dan koran, tetapi juga platform sosial, influencer, buzzer, dan algoritma. Oligarki dapat membentuk opini melalui iklan, kampanye digital, framing berita, dan disinformasi. Regulasi ekonomi sering diperdebatkan bukan hanya berdasarkan data, tetapi juga narasi. Misalnya, kebijakan lingkungan dapat dicap anti-investasi; reformasi pajak dapat dicap anti-rakyat; pengetatan izin dapat dicap menghambat pertumbuhan.

Demokrasi ekonomi membutuhkan ruang publik yang sehat. Kepemilikan media perlu transparan. Iklan politik perlu diatur. Disinformasi ekonomi

perlu dilawan dengan data terbuka. Akademisi dan masyarakat sipil perlu diberi ruang menjelaskan kebijakan secara independen.

19. Tiga Skenario Masa Depan Indonesia

Skenario 1: Regulasi Demokratis dan Ekonomi Inklusif

Dalam skenario terbaik, Indonesia memperkuat regulasi pro-kompetisi, transparansi kebijakan, pembiayaan politik yang bersih, pengadaan terbuka, anti-korupsi, perlindungan UMKM, dan pendidikan berkualitas. Sumber daya alam dikelola dengan tata kelola baik. Ekonomi digital diatur agar tidak terkonsentrasi. Pasar modal transparan. Akses kredit diperluas. Dalam skenario ini, oligarki melemah bukan karena negara memusuhi bisnis, tetapi karena negara membuka kompetisi dan menutup rente.

Skenario 2: Pertumbuhan Stabil tetapi Akses Tetap Timpang

Dalam skenario moderat, ekonomi tetap tumbuh sekitar 5%, kemiskinan turun perlahan, tetapi akses ekonomi tetap terkonsentrasi. Regulasi disederhanakan, tetapi manfaatnya lebih banyak dinikmati pemain besar. UMKM masuk digital, tetapi tetap bergantung pada platform. Hilirisasi berjalan, tetapi nilai tambah lokal terbatas. Korupsi menurun sedikit, tetapi policy capture tetap terjadi. Indonesia stabil, tetapi mobilitas sosial terbatas.

Skenario 3: Oligarki Menguat dan Demokrasi Ekonomi Melemah

Dalam skenario buruk, pembiayaan politik makin mahal, regulasi makin mudah ditangkap, sumber daya alam dikuasai jaringan elite, pasar modal kurang transparan, UMKM tersisih, pekerja rentan, dan ketimpangan akses membesar. Pertumbuhan mungkin tetap terjadi, tetapi kepercayaan publik melemah. Ketidakpuasan sosial meningkat karena rakyat melihat pembangunan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Dalam skenario ini, demokrasi menjadi prosedural, sementara ekonomi tetap oligarkis.

20. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, **bangun sistem regulasi anti-capture**. Semua regulasi ekonomi strategis perlu analisis dampak, konsultasi publik terbuka, dan dokumentasi masukan pemangku kepentingan.

Kedua, **perkuat transparansi beneficial ownership**. Publik dan otoritas harus mengetahui pemilik manfaat akhir perusahaan yang memperoleh izin, konsesi, proyek, dan insentif.

Ketiga, **reformasi pembiayaan politik**. Sumbangan politik perlu dibatasi, dilaporkan, diaudit, dan dibuka kepada publik. Partai perlu pembiayaan legal yang memadai agar tidak bergantung pada oligarki.

Keempat, **perkuat otoritas persaingan dan anti-monopoli**. Kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan harus ditindak.

Kelima, **jadikan pengadaan publik sebagai alat demokratisasi ekonomi**. Pengadaan harus transparan, kompetitif, dan memberi ruang nyata bagi UMKM serta koperasi.

Keenam, **sederhanakan regulasi bagi pelaku kecil**. Legalitas usaha kecil harus mudah, murah, digital, dan disertai pendampingan.

Ketujuh, **perkuat akses modal produktif**. Kredit UMKM, koperasi modern, pembiayaan rantai pasok, jaminan kredit, dan literasi keuangan harus diperluas.

Kedelapan, **lindungi hak tanah dan masyarakat lokal**. Konflik lahan harus diselesaikan melalui hukum yang adil, peta transparan, dan pengakuan hak masyarakat.

Kesembilan, **atur ekonomi digital agar inklusif**. Platform dominan perlu diawasi dari sisi kompetisi, data, transparansi algoritmik pada sektor berisiko, dan perlindungan pelaku kecil.

Kesepuluh, **perkuat pendidikan publik berkualitas**. Mobilitas sosial hanya mungkin jika pendidikan menjadi alat pemerataan kapasitas.

Kesebelas, **perkuat anti-korupsi berbasis sistem**. Digitalisasi, audit, perlindungan pelapor, konflik kepentingan, dan penegakan hukum harus terintegrasi.

Keduabelas, **bangun budaya evaluasi kebijakan**. Regulasi yang memperkuat rente harus dihapus. Kebijakan yang membuka akses harus diperkuat.

21. Kesimpulan

Oligarki, regulasi, dan ketimpangan akses ekonomi adalah tiga hal yang saling berkaitan. Oligarki menggunakan kekayaan untuk memperoleh pengaruh. Pengaruh digunakan untuk membentuk regulasi. Regulasi dapat menciptakan akses istimewa. Akses istimewa menghasilkan rente. Rente memperbesar kekayaan dan memperkuat oligarki. Siklus ini dapat berjalan bahkan dalam sistem demokrasi formal.

Indonesia telah mencatat kemajuan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran, tetapi tantangan ketimpangan akses masih besar. Gini Ratio 0,363 dan kemiskinan 8,25% pada September 2025 menunjukkan perbaikan indikator sosial, tetapi tidak otomatis menghapus ketimpangan struktural dalam akses terhadap modal, tanah, izin, hukum, pendidikan, teknologi, pasar, dan jaringan politik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Regulasi adalah kunci. Regulasi dapat menjadi alat oligarki atau alat demokrasi ekonomi. Regulasi menjadi alat oligarki ketika menutup akses, menciptakan rente, melindungi pemain besar, dan dibuat melalui proses tertutup. Regulasi menjadi alat demokrasi ekonomi ketika membuka kompetisi, melindungi pelaku kecil, memperkuat transparansi, menjaga lingkungan, dan memastikan manfaat pembangunan lebih merata.

Karena itu, agenda masa depan Indonesia bukan sekadar deregulasi, tetapi **regulasi yang adil**. Deregulasi tanpa keadilan dapat memperkuat yang

sudah kuat. Regulasi berlebihan tanpa efektivitas dapat menekan yang lemah. Yang dibutuhkan adalah tata kelola regulasi yang transparan, berbasis bukti, pro-kompetisi, pro-akses, dan anti-capture.

Pada akhirnya, pertanyaan ekonomi-politik yang paling penting adalah: **apakah negara bekerja untuk membuka akses ekonomi bagi rakyat luas, atau untuk menjaga privilese kelompok sempit?** Jika negara mampu menjadikan regulasi sebagai instrumen keadilan akses, maka pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih inklusif. Jika tidak, pertumbuhan hanya akan memperbesar kekayaan mereka yang sejak awal sudah memiliki akses.

Indonesia membutuhkan ekonomi pasar yang sehat, bukan pasar yang dikuasai oligarki. Indonesia membutuhkan negara yang kuat, tetapi kuat untuk melindungi kepentingan publik, bukan kuat untuk membagi rente. Indonesia membutuhkan regulasi yang jelas, tetapi jelas untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang dekat dengan kekuasaan. Hanya dengan demikian pembangunan dapat menjadi bukan sekadar pertumbuhan, tetapi pembebasan akses ekonomi bagi seluruh rakyat.

Glossarium

Akses Ekonomi

Kemampuan individu, rumah tangga, komunitas, atau pelaku usaha untuk memperoleh peluang ekonomi, seperti modal, pasar, lahan, izin, informasi, pendidikan, teknologi, dan perlindungan hukum.

Beneficial Ownership

Pemilik manfaat akhir dari suatu perusahaan atau aset, yaitu pihak yang secara nyata mengendalikan atau menikmati keuntungan meskipun tidak selalu tercatat sebagai pemilik formal.

Capture Democracy

Keadaan ketika demokrasi tetap berjalan secara formal, tetapi keputusan

ekonomi dan kebijakan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok elite atau oligarki.

Deregulasi

Pengurangan, penyederhanaan, atau penghapusan aturan tertentu untuk mempercepat aktivitas ekonomi. Deregulasi dapat positif bila membuka akses, tetapi dapat berbahaya bila melemahkan perlindungan publik.

Demokrasi Ekonomi

Prinsip bahwa akses terhadap peluang ekonomi harus terbuka lebih luas bagi masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal dan jaringan politik.

Elite Ekonomi

Kelompok yang memiliki kekayaan, aset, perusahaan, atau pengaruh ekonomi besar. Tidak semua elite ekonomi bersifat oligarkis.

Gini Ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Nilai 0 berarti pemerataan sempurna; nilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Ketimpangan Akses

Ketimpangan dalam kemampuan memperoleh peluang ekonomi, meskipun indikator pendapatan atau pengeluaran tidak selalu menunjukkan sepenuhnya.

Konsesi

Hak yang diberikan negara kepada pihak tertentu untuk mengelola sumber daya, lahan, infrastruktur, atau sektor usaha tertentu.

Korupsi

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau jaringan tertentu.

Lobi

Upaya memengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi, data,

advokasi, jaringan, atau tekanan politik. Lobi tidak selalu buruk, tetapi harus transparan.

Oligarki

Struktur kekuasaan ketika sekelompok kecil pemilik kekayaan memiliki pengaruh tidak proporsional terhadap keputusan politik, regulasi, dan distribusi sumber daya.

Policy Capture

Kondisi ketika keputusan publik secara berulang diarahkan menjauh dari kepentingan umum menuju kepentingan khusus.

Regulatory Capture

Keadaan ketika proses atau lembaga regulasi yang seharusnya mengatur industri justru dipengaruhi atau dikuasai oleh industri atau kelompok yang diaturnya.

Regulasi

Aturan yang dibuat negara untuk mengatur perilaku ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.

Rente Ekonomi

Keuntungan yang diperoleh karena akses khusus, izin, monopoli, proteksi, atau kedekatan politik, bukan karena produktivitas atau inovasi.

Rule of Law

Prinsip bahwa hukum berlaku bagi semua secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu pelaku usaha berskala kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

State Capture

Bentuk penguasaan negara atau kebijakan publik oleh kelompok elite sehingga keputusan negara lebih melayani kepentingan mereka daripada kepentingan umum.

Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai proses, keputusan, data, penerima manfaat, dan pertanggungjawaban kebijakan publik.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of power, elites, and institutions. *American Economic Review*, 98(1), 267–293. <https://doi.org/10.1257/aer.98.1.267>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Aidt, T. S. (2003). Economic analysis of corruption: A survey. *The Economic Journal*, 113(491), F632–F652. <https://doi.org/10.1046/j.0013-0133.2003.00171.x>
- Bardhan, P. (1997). Corruption and development: A review of issues. *Journal of Economic Literature*, 35(3), 1320–1346.
- BPS. (2026). *Gini Ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2026). *Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen*. Badan Pusat Statistik.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>

- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. <https://doi.org/10.1017/S1537592714001595>
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Protection for sale. *American Economic Review*, 84(4), 833–850.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1992). *Protection for sale* (NBER Working Paper No. 4149). National Bureau of Economic Research.
<https://doi.org/10.3386/w4149>
- Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. *Journal of Comparative Economics*, 31(4), 751–773.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2003.09.006>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3, 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Khan, M. H. (2010). Political settlements and the governance of growth-enhancing institutions. *SOAS Working Paper*.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- OECD. (2017). *Preventing policy capture: Integrity in public decision making*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264065239-en>
- OECD. (2026). *Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Indonesia*. OECD Publishing.
- Peltzman, S. (1976). Toward a more general theory of regulation. *Journal of Law and Economics*, 19(2), 211–240. <https://doi.org/10.1086/466865>

Persson, T., & Tabellini, G. (2000). *Political economics: Explaining economic policy*. MIT Press.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165.

<https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia country profile*. Transparency International.

Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia overview*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 23 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a367378-8ec0-83ec-9269-457be2689547>